

PERLINDUNGAN HUKUM KEPERDATAAN TERHADAP KEBOCORAN
DATA PRIBADI PADA PLATFORM DIGITAL MARKETPLACE
DI INDONESIA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

NANDA NOVA RAMDHAN PRATAMA
NIM : 202010110311226

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

PERLINDUNGAN HUKUM KEPERDATAAN TERHADAP KEBOCORAN DATA
PRIBADI PADA PLATFORM DIGITAL MARKETPLACE DI INDONESIA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
NANDA NOVA RAMDHAN PRATAMA
NIM: 202010110311226

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM KEPERDATAAN TERHADAP KEBOCORAN
DATA PRIBADI PADA PLATFORM DIGITAL MARKETPLACE DI
INDONESIA

Diajukan Oleh:

NANDA NOVA RAMDHAN PRATAMA

202010110311226

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji


Pada, Sabtu 18 Mei 2024

Pembimbing Utama,



Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Pembimbing Pendamping,




Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH



Dekan

Prof. Dr. Tengat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

S K R I P S I

Disusun oleh:

NANDA NOVA RAMDHAN PRATAMA

202010110311226

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 18 Mei 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Sekretaris : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Pengaji I : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Pengaji II : Isdian Anggraeny, SH., MKn

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : NANDA NOVA RAMDHAN PRATAMA

NIM : 202010110311226

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM KEPERDATAAN TERHADAP KEBOCORAN
DATA PRIBADI PADA PLATFORM DIGITAL MARKETPLACE DI
INDONESIA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON ESKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 30 Mei 2024




Ungkapan Pribadi:

“Tidak selalu mudah, Tapi itulah hidup.

Jadilah kuat! Karena didepan sana,

Hari-hari baik sedang menanti.”



Motto:

“Kamu mananam, nanti Allah SWT yang menumbuhkan.

Kamu berusaha, nanti Allah SWT yang urus.

Kamu minta, nanti Allah SWT yang kasih.

Kamu niat, nanti Allah SWT yang bawa.”

ABSTRAKSI

Nama : Nanda Nova Ramdhan Pratama
NIM : 202010110311226
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM KEPERDATAAN TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI PADA PLATFORM DIGITAL MARKETPLACE DI INDONESIA**
Pembimbing : 1. Dr. Herwastoeti, SH., M.Si.,
2. Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Perlindungan mengenai data pribadi di Indonesia terbilang sangat belum maksimal penerapannya mengingat saat ini kemajuan teknologi kian berkembang terutama dalam hal transaksi pada platform e-commerce. Data pribadi merupakan salah satu syarat penting atas kelancaran proses transaksi yang ada pada e-commerce. Namun di indonesia sangat rentan kasus mengenai kebocoran data yang diakibatkan oleh kelalaian pengendali data maupun oknum yang tidak bertanggung jawab. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan bagaimana bentuk perlindungan hukum secara keperdataan ditinjau dari beberapa undang-undang yang berkaitan dengan e-commerce dan juga mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab pihak yang bersangkutan. Pada skripsi ini juga membahas mengenai penggunaan face recognition sebagai bentuk keamanan ganda mengingat data pribadi dapat juga digunakan sebagai sistem keamanan itu sendiri. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normative. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang digunakan untuk memperoleh data dengan cara mempelajari buku, jurnal, dn peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat banyak aturan mengenai perlindungan hukum namun secara keperdataan tidak diatur secara spesifik. Pada undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi pun dikatakan masih belum maksimal dalam menjelaskan dan memberikan perlindungan hukum secara keperdataan. Dan terdapat kekosongan hukum dalam penggunaan face recognition dalam hal system keamanan ganda sebab tidak adanya aturan undang-undang maupun turunannya dalam penggunaan teknologi tersebut.

Kata Kunci : E-Commerce, Perlindungan hukum, Data Pribadi

ABSTRACT

Nama : Nanda Nova Ramdhan Pratama
NIM : 202010110311226
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM KEPERDATAAN TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI PADA PLATFORM DIGITAL MARKETPLACE DI INDONESIA**
Pembimbing : 1. Dr. Herwastoeti, SH., M.Si.,
2. Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

The protection of personal data in Indonesia is not maximized considering that technological advances are growing, especially in terms of transactions on e-commerce platforms. Personal data is one of the important requirements for the smooth transaction process in e-commerce. However, Indonesia is very vulnerable to cases of data leakage caused by negligence of data controllers and irresponsible individuals. The purpose of writing this thesis is to explain how the form of civil legal protection is reviewed from several laws relating to e-commerce and also find out how the form of responsibility of the party concerned. This thesis also discusses the use of face recognition as a form of double security considering that personal data can also be used as a security system itself. This legal research is normative legal research. Data is obtained through library research which is used to obtain data by studying books, journals, and laws and regulations. The results of this study indicate that there are many rules regarding legal protection but civil law is not specifically regulated. In the latest law, namely Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, it is said that it is still not maximized in explaining and providing civil legal protection. And there is a legal vacuum in the use of .

Keywords: E-Commerce, Legal Protection, Personal Data

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum wr.wb

Rasa puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas ridhanya, peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini pada waktu yang tepat. Adapun judul skripsi yang peneliti ajukan adalah **“Perlindungan Hukum Keperdataan Terhadap Kebocoran Data Pribadi Pada Platform Digital Marketplace Di Indonesia.”** Sholawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai suri tauladan bagi umat muslim berkatnya hingga kini peneliti dapat merasakan iman, taqwa serta ilmu yang tiada hentinya. Tugas akhir ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam proses penyusunan skripsi ini bukanlah menjadi suatu hal yang mudah bagi penulis, banyaknya peristiwa mulai dari penulis melaksanakan kuliah dengan bekerja sampingan hingga fokus perkuliahan guna menyelesaikan skripsi dan lulus, perasaan campur aduk didalamnya senang, sedih, susah, bahagia dan lain-lain. Semangat dari orang tua serta keinginan akan pembuktian yang ingin dibuktikan oleh penulis perihal keinginan berkuliah dan mengambil jurusan ini yang menjadi salah satu semangat penulis untuk menyelesaikannya. Pada akhirnya semua itu mampu untuk dilewati penulis dengan doa diri sendiri maupun kedua orangtua serta segala usaha penulis hingga pada akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan pada waktu yang tepat. Berlainan itu dalam proses penyusunan tugas akhir ini penulis mendapat banyak dukungan dan juga doa dari

berbagai pihak yang mana tidak dapat disebutkan satu persatu, dan hal tersebut membuat penulis semangat dalam pembuatan tugas akhir ini. Sebagai penulis rasa amat bersyukur juga terucap sangat dalam dan membesar kepada Ibu "Anda Mariana," Bapak "Wijadmoko,". Tanpa adanya mereka saya tidak mungkin bisa sampai di titik ini. Kepada Dr. Herwastoeti, SH., M.Si., selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH. selaku dosen pembimbing II. Penulis ucapan banyak terima kasih, karena selalu memberikan semangat dan membimbing penulis dalam setiap proses penyusunan tugas akhir, terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu, tenaga dan memberikan ilmunya dalam penyelesaian tugas akhir. Selanjutnya, penulis ucapan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir. Secara khusus penulis ucapan terimakasih kepada :

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang juga menjadi teladan dan inspiratory penulis selama menjalani pendidikan di Univeristas Muhammadiyah Malang;
2. Jajaran Dekanat Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Malang yakni Dekan Fakultas Hukum Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum, Wakil Dekan I Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum., Wakil Dekan II Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H. atas perjuangannya dalam menjadikan Fakultas Hukum menjadi fakultas yang unggul guna menjadikan Mahasiswa dan lulusannya menjadi generasi yang tangguh dalam menghadapi dunia pasca sarjana;

3. Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Ibu Cholidah, S.H., M.H., beserta jajarannya ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H., selaku Sekertaris Program Studi I dan Ibu Bur Putei Hidayah, S.H., M.H., selaku Sekertaris Program Studi II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah malang yang turut serta memberi dukungan kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini;
4. Dosen Wali Bapak Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H atas doa dan bimbingannya serta dukungan yang diberikan selama penulis menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
5. Seluruh Dosen maupun Instruktur Laboratorium dan Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah membantu penulis dalam segala aspek serta memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi Mahasiswa;
6. Terimakasih kepada diri saya sendiri, karena tidak menyerah di tengah jalan, tetap kuat dan mampu melewati banyak sekali masa-masa yang sulit. Kepada diri saya sendiri saya ingin mengucapkan jangan pernah menyerah, terus berproses sekalipun medan yang akan dilalui terlihat cukup sulit. Yakinlah bahwa semakin sulit jalannya maka semakin besar pula pencapaian yang kian didapatkan. Terus berjuang dan buat bangga orang-orang tersayang;
7. Superhero dan panutanku, Papa tersayang Wijadmoko, terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan. Namun beliau mampu mendidik

- penulis, memotivasi, rela berkorban, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
8. Pintu surgaku, Mama Anda Mariana, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih saying dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta do'a hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana
 9. Terima kasih kepada Aliyyah Bunga yang selalu ada ketika penulis membutuhkan bantuan, menemani menyelesaikan skripsi, mentraktir makanan, mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat pantang menyerah.
 10. Terima kasih kepada Rafi Pandhita yang selalu siap menemani kemanapun saya pergi, berbesar hati memperbolehkan makan dirumah, menjadi pendengar yang baik, menemani perjuangan saya dari awal kuliah hingga kita akhirnya lulus, terima kasih karena telah sangat tulus berteman dengan saya, dirimu tak akan tergantikan tetap berteman dan menua bersama;
 11. Teman-teman seperjuangan Riego, Nizar, Ario, Ian, Zidny, Wira, Vella, yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis agar cepat terselesainya tugas akhir ini;
 12. Teman-teman selama kuliah, Hasyim, Afan, Novan, Teguh, Aqil, Sulfi, Iffany, Sukraini, Lulu, dan semua teman kelas D dan yang pernah satu matakuliah dengan penulis dalam halnya memberikan semangat dan dukungan dalam menjalankan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Malang;

13. Terima kasih Joji, Henry Moodie, Tulus, NDX AKA, Blackpink, DJ Funkot, Dj Angkot dan lagu-lagunya yang telah mewarnai hari-hari penulis dalam penyelesaian tugas akhir, dan juga Nakoa serta Suaco sebagai tempat penulis menyelesaikan tugas akhir.
14. Penulis berharap dan selalu mendoakan kepada pihak-pihak yang namanya telah tersebut dalam tulisan ini agar Allah SWT selalu senantiasa menunjukkan betapa mudahnya merasa bahagia dan selalu ditinggikan derajatnya. Aamiin..

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Malang, 14 Mei 2024

Nanda Nova Ramdhan Pratama

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	iii
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO.....	iv
ABSTRAKSI	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	1
BAB I.....	3
PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penulisan	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian.....	14
F. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	15
G. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16
H. Teknik Analisa Bahan Hukum	17
I. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	17
J. Sistematika Penulisan Skripsi.....	17
BAB II	19
TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	19

B. Tinjauan Umum Kebocoran Data	22
C. Tinjauan Umum Data Pribadi	26
D. Tinjauan Umum Platform Digital Marketplace.....	37
E. Tinjauan Umum Kebocoran Data	40
BAB III.....	44
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Bentuk pengaturan perlindungan atas data pribadi pengguna digital marketplace di Indonesia.....	44
B. Bentuk mekanisme pertanggungjawaban atas kebocoran data pribadi pengguna dan upaya penerapan teknologi face recognition pada digital marketplace di wilayah yurisdiksi Indonesia.....	62
BAB 4	75
PENUTUP.....	75
Kesimpulan.....	75
SARAN.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	85

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Chandra, Gunawan Putra, I Nyoman, Putu Budiartha, Ni Made, and Puspasutari Ujianti. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 1 (2023): 86–92.
- Alvionita, Shinta. "Implementasi Kebijakan Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Tentang Anak Jalanan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" (2017).
- Ashinta Sekar Bidari. "Penyuluhan Hukum Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2022): 1017–1022.
- Br Girsang, Sarimah Yemima. "Pentingnya Regulasi Khusus Tentang Pemanfaatan Sistem Face Recognition Technology Dalam Peningkatan Keamanan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 10 (2023): 996–1005.
- Delpiero, Maichle, Farah Azzahra Reynaldi, Istiwati Utami Ningdiah, and Nafisah Muthmainnah. "Analisis Yuridis Kebijakan Privasi Dan Pertanggungjawaban Online Marketplace Dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data." *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021): 1–22.
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/509>.
- Dimyati, Hilda Hilmiah. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal." *E-Journal State Islamic University* 1, no. 2 (2014): 341–356.

- Djafar, Wahyudi. "Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Lanskap, Urgensi Dan Kebutuhan Pembaruan." In *Seminar Hukum Dalam Era Analisis Big Data, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UGM*. Vol. 26, 2019.
- Fitriah, Fitriah. "Tanggung Jawab Produk Dalam Transaksi E-Commerce." *Solusi* 19, no. 1 (2021): 118–125.
- Gegen, Gerardus. "Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19." *QISTIE* 14, no. 2 (2021): 28–42.
- Ghiffari, Muhammad Novrizal, Atika Nurliana, and Girinoto. "Analisis Pola Penyebaran Informasi Insiden Kebocoran Data Melalui Pendekatan Social Network Analysis (SNA)." *Info Kripto* 17, no. 1 (2023): 1–6.
- Hamdan Mustameer. "Penegakan Hukum Nasional Dan Hukum Internasional Terhadap Kejahatan Cyber Espionage Pada Era Society 5.0." *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 25, no. 01 (August 1, 2022): 40–53.
<https://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika/article/view/5090>.
- International Law Making. "Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia." *Indonesian Journal of International Law*, no. Iii (2006): 1–6.
- Irawati, Rina, and Irawan Budi Prasetyo. "Pemanfaatan Platform E-Commerce Melalui Marketplace Sebagai Upaya Peningkatan Penjualan Dan Mempertahankan Bisnis Di Masa Pandemi (Studi Pada UMKM Makanan Dan Minuman Di Malang)." *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)* 6, no. 2 (2022): 114–133.
- Irwanto, Engga Lift, Syofirman Syofyan, and Yussy Adelina Mannas. "Kepastian Hukum Pengaturan Pengaduan Tindakan Malapratik Dokter Menurut Hukum

- Positif Di Indonesia.” *Jurnal Bedah Hukum* 7, no. 1 (2023): 82–97.
- Joko, Sutopo. *Buku Panduan Marketplace*. Global Aksara Pers, 2021.
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida. “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi.” *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 9–16.
- Lesmana. “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2021): 1–6.
- Lesmana, Teddy. “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia” 3, no. 2 (2022): 1–7.
- Luthfi, Rosihan. “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Sosial Teknologi* 2, no. 5 (2022): 431–436.
- Mantri, Bagus Hanindyo. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce.” *Law Reform* 3, no. 1 (2007): 1.
- Manurung, Evelyn Angelita Pinondang, and Emmy Febriani Thalib. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Uu Nomor 27 Tahun 2022.” *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 4, no. 2 (2022): 148.
- Muhammad, Abdulkadir. “Hukum Dan Penelitian Hukum” 8, no. 1 (2004): 15–35.
- Mutiara Auliya Khadija, S.Kom, M.Eng. “Identitas Digital & Kebocoran Data.”
- Nanda Pratama, Patris, and Tri Dian Aprilsesa. “Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Studi Di Kota Pontianak).” *Tanjungpura Legal*

Review /Vol 1, no. 2 (2023): 145–165.

- Nola, Luthvi Febryka. “Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Tki)(Integrated Legal Protection For Migrant Workers). Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan.” *Negara Hukum* 7, no. 1 (2017): 35–52.
- Pertiwi, Endah, Dzikra Delvina Nuraldini, Gilang Tri Buana, and Amos Arthacerses. “Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial.” *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 3 (2022): 10–16.
- Pratiwi, Riantika, Tri Novita, Sari Manihuruk, and Irawan Harahap. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi E-Commerce” 7, no. 2 (2024): 364–382.
- Raihan, Muhammad. “Perlindungan Data Diri Konsumen Dan Tanggungjawab Marketplace Terhadap Data Diri Konsumen (Studi Kasus: Kebocoran Data 91 Juta Akun Tokopedia).” *Jurnal Inovasi Penelitian* 3, no. 10 (2023): 7847–7856.
- Rehatalanit. “Peran E-Commerce Dalam Pengembangan Bisnis.” *Jurnal Teknologi Industri* 5 (2021): 62–69.
- Riyadi, Gillang Achmad, and Toto Tohir Suriaatmadja. “Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen PT PLN Dihubungkan Dengan Hak Atas Keamanan Pribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.” *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023).

Rudi Natamiharja, Rudi Natamiharja, and Mindoria Stefany. “Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Di Indonesia (Studi Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Jasa Telekomunikasi Pt. Telekomunikasi Selular).” *Prodigy Jurnal Perundangan undangan* 7, no. 2 (2019).

Siahaan. “Urgensi Perlindungan Data Pribadi Di Platform Marketplace Terhadap Kemajuan Teknologi.” *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 2 (2022): 210–219.

Trianda, Rendi Rizky. “Perlindungan Privasi Data Online.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan Dan Agama* 1, no. 3 (2023).

Wahiddin, Deden, and Muhamad Fikri Nurdiansyah. “Pemanfaatan Platform Digital Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).” *Konferensi Nasional Penelitian dan Pengabdian (KNPP)* 12 (2022): 1343–1349.

Yuniarti, Siti. “Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia.” *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal* 1, no. 1 (September 30, 2019): 147–154.

Yuwinanto, Helmy Prasetyo. “Privasi Online Dan Keamanan Data.” *Palimpsest*, no. 031 (2015): 11.

“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

“Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi” (n.d.).

“Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2020” (n.d.).

PP No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, n.d.

“Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik” 3, no. 2 (2008): 54–67. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>.

“Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan” 44, no. 8 (2011): 287.

“Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.” *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, no. 8 (1999): 1–19. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.

“UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi” (n.d.).

Lampiran 3 Surat Bebas Plagiasi

